



## PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

Amareta Kristina  
Dian Iskandar  
Ilmu Pemerintahan Universitas Palangka Raya  
Email: amaretakristina@gmail.com

---

### Article Info

#### **Keywords:**

Political participation,  
Representation, Woman

Received 22/05/2022

Accepted 06/06/2022

Available online 07/07/2022

### Abstract

*This article aims to elaborate on women's political participation and representation in parliament in Indonesia. To answer how women's political participation and representation in parliament, the researcher use qualitative research methods with data collection techniques is a literature study, while analysis uses qualitative analysis. The results found are that women's affirmations in parliament have not yet reached 30 percent, and the quantity is still volatile from the previous three election periods so women's participation in parliament faces obstacles that it has an impact on gender-biased policy making because of a strongly patriarchal culture, so that issues women's issues in all aspects are not accommodated. Therefore there is a need for improvements in several areas such as institutional and procedural changes, representation, and outcomes as well as discourse on women in parliament.*

---

### A. PENDAHULUAN

Negara yang melaksanakan sistem demokrasi pada dasarnya melibatkan masyarakat baik dalam segi perencanaan maupun dalam proses jalannya pemerintahan. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat tersebut disebut sebagai partisipasi politik, yang dimana menjadi perspektif dalam sebuah pelaksanaan sistem demokrasi karena tanpa adanya partisipasi politik tersebut maka suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi. Di negara demokrasi, partisipasi politik berangkat dari pemahaman bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang kemudian pelaksanaannya itu melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan dan menyampaikan kepentingan bersama serta menentukan

orang-orang yang akan berada di posisi pimpinan. Jadi, dapat dikatakan bahwa bagi negara demokrasi adanya partisipasi politik ini merupakan suatu perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat.

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, misalnya dengan cara memilih pimpinan negara baik secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan partisipasi ini mencakup tindakan seperti turut memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum, menghadiri pelaksanaan rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Budiardjo, 2017). Menurut Huntington (dalam Budiardjo, 2017: 668) partisipasi politik merupakan proses aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk bertindak sebagai perwakilan rakyat, yang kehadirannya adalah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Di Indonesia, proses demokrasi dilaksanakan dengan melalui pemilihan umum sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan wewenang kepada orang tertentu yang dianggap mampu mewakili dirinya sebagai warga negara dalam mengambil suatu keputusan politik. Keinginan untuk berpartisipasi pada dasarnya menjangkau semua sektor masyarakat baik laki-laki maupun perempuan karena disini mereka semua memiliki hak untuk bersuara. Jika melihat secara realitasnya, dalam kegiatan berpolitik haruslah melibatkan semua kalangan yang dalam hal ini termasuk perempuan. Perempuan memiliki peran yang penting dalam dunia politik karena dengan partisipasi politik maka mereka dapat turut andil dalam menentukan nasibnya melalui keputusan politik.

Partisipasi politik perempuan di Indonesia merupakan suatu bentuk prasyarat dalam memajukan kesetaraan gender sekaligus demokrasi. Jika diperhatikan, saat ini keterwakilan perempuan di parlemen tidaklah proporsional jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuannya khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 135.337.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 134.266.400 jiwa.<sup>1</sup>

Dengan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang memiliki jumlah perbedaan tipis seharusnya perempuan memiliki jumlah proporsi keterwakilan yang sama dengan laki-laki. Pada pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR berada di angka 20,8% atau sama dengan 120 anggota legislatif perempuan dari jumlah total 575 anggota DPR RI.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah jika dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki. Rendahnya jumlah partisipasi politik perempuan khususnya di parlemen menyebabkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu ataupun permasalahan sosial yang berkaitan dengan gender dalam proses perkembangan negara.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada perundang-undangan yang mengatur partisipasi perempuan di bidang politik salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 ayat 2E yang berisi “Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat” kemudian pada Pasal 55 dikatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Konteks pada pasal 55 disini menjelaskan bahwa partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam seleksi bakal calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jadi, pada pasal tersebut sudah menggambarkan bahwa negara sudah memberikan kebebasan bagi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam bidang politik khususnya menjadi wakil rakyat di parlemen. Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam ranah politik maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrument untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Sebenarnya, dengan adanya eksistensi perempuan di parlemen diharapkan kehadiran tersebut dapat memberikan pengaruh positif bagi kinerja lembaga legislatif sehingga lebih berpihak pada kepentingan perempuan. Namun, jika dilihat secara realistis terlepas dari masuknya perempuan ke ranah parlemen, upaya perempuan untuk menyuarkan isu atau permasalahan yang berkaitan dengan perempuan maupun hak-hak perempuan serta upaya dalam

menuntut adanya pembahasan mengenai kepentingan perempuan di parlemen sering kali harus menghadapi berbagai rintangan. Perempuan yang menjadi representatif di lembaga legislatif seringkali harus menghadapi pertimbangan dilematis terkait mengutamakan kepentingan partainya atau mengutamakan kepentingan perempuan. Kepentingan partai cenderung memiliki nuansa maskulinitas yang kuat sehingga seringkali berbanding terbalik dengan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang menjadi anggota parlemen dan memiliki ikatan kuat dengan partai pengusungnya cenderung memilih menyuarakan kepentingan partai dibandingkan isu atau permasalahan yang berkaitan dengan perempuan. Isu-isu ataupun konflik yang berkaitan dengan hak-hak perempuan seringkali dianggap sebagai permasalahan yang mengada- ada dan bukan permasalahan yang perlu dengan cepat untuk dituntaskan. Hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi pada perempuan yaitu merupakan peran kedua setelah laki-laki. Jadi, bagaimanapun perempuan masih berada di urutan kedua jika dibandingkan dengan laki- laki sehingga tidak dianggap sebagai prioritas dan tidak dianggap terlalu memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan.

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi- dan-jenis-kelamin.html> (Diakses pada tanggal 06 Desember 2021)

<sup>2</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024> (Diakses pada tanggal 06 Desember 2021)

Terlepas dari itu semua, permasalahan mengenai partisipasi politik perempuan dan kurangnya representatif perempuan di parlemen itu disebabkan oleh masih kuatnya budaya patriarki yang menempel di masyarakat. Budaya patriarki ini adalah gambaran dari sebuah sistem sosial yang memposisikan laki-laki pada posisi yang sentral sehingga eksistensi laki-laki itu dianggap cocok dan lebih berpengaruh sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan sebagainya. Sistem patriarki yang masih terikat dalam pemikiran masyarakat ini menyebabkan terjadinya kesenjangan serta ketidakadilan gender yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek penting kehidupan manusia. Laki-laki disini memiliki pengaruh dan kuasa yang kuat dalam mengatur masyarakat, perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau tidak memiliki hak dalam wilayah umum masyarakat. Hal ini kemudian menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi bawah dalam tingkat kesetaraan. Budaya patriarki ini memberikan pembatasan peran bagi perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki baik dalam konteks politik, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan yang kemudian menyebabkan perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminatif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara itu dalam pengumpulan data menggunakan desk study atau studi literatur. Tradisi Analisa kualitatif digunakan dalam menganalisa data.

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

### ***Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen***

Partisipasi politik merupakan segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 2005). Partisipasi pada dasarnya merupakan sebuah hal yang esensial dalam negara yang menjunjung nilai demokratis. Partisipasi politik dapat juga dikatakan sebagai sebuah proses yang dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, yang dalam hal ini menyangkut

pemilihan pemimpin negara yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini menyangkut tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum rutin, mengadakan hubungan ataupun *lobbying* dengan pejabat pemerintah ataupun anggota parlemen, ataupun menjadi anggota partai dan sebagainya. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang diberlakukan secara bebas bagi masyarakat tanpa terkecuali, itu artinya dalam hal ini masyarakat bebas dan berhak untuk turut berpartisipasi dalam bidang politik tanpa memandang gender, ras, suku, agama, etnis, dan sebagainya. Namun, hingga saat ini partisipasi perempuan dalam bidang politik serta keterwakilannya seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dalam parlemen sendiri jumlah anggota parlemen perempuan sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumlah anggota parlemen laki-laki. Padahal, keterwakilan dalam parlemen atau bidang politik sangatlah dibutuhkan karena dengan adanya keterwakilan dari perempuan di parlemen maka proses pengambilan kebijakan publik yang berkaitan dengan isu-isu serta hak-hak perempuan atau yang berkaitan dengan kepentingan kaum perempuan di negara ini.

Tanpa adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen maka dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan akan cenderung atau memihak pada kepentingan laki-laki sebagai pusatnya. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam lingkup politik sangatlah dibutuhkan karena akan membantu kaum perempuan pada masa yang akan datang.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kesetaraan laki-laki dan perempuan telah diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Dalam pasal ini bisa diperhatikan bahwa itu artinya baik perempuan maupun laki-laki seharusnya dapat memiliki kedudukan yang sama sehingga keduanya sama- sama memiliki hak yang sama pula dalam bernegara khususnya dalam bidang politik. Selain itu, dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “*Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut.*” Menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk bebas dari perlakuan yang masuk dalam konteks

diskriminasi, dalam hal ini bisa sebenarnya bisa dikaitkan dengan letak perempuan dalam masyarakat. Saat ini representasi perempuan di parlemen masih sangat sedikit hal ini dikarenakan budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Indonesia sangatlah kental, sehingga disini posisi perempuan dalam masyarakat tetap tidak dapat melebihi laki-laki dan laki-laki diposisikan lebih utama, unggul, dan dominan dalam masyarakat (Nurmila, 2015). Kemudian, Pasal 28H ayat (2) juga menegaskan “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*” Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut pada dasarnya telah memberikan perlindungan yuridis bagi perempuan khususnya terhadap kaitannya dengan partisipasi politik sehingga perempuan memiliki kebebasan dan juga hak untuk turut serta berpartisipasi dalam bidang politik khususnya untuk menjadi representasi kaum perempuan di parlemen.

Namun jika diperhatikan realitanya di Indonesia keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Padahal jika melihat jumlah proporsional penduduk laki-laki dan perempuan secara keseluruhan tidaklah jauh berbeda, maka seharusnya keterwakilan perempuan dan laki-laki setara. Saat ini parlemen masih didominasi oleh laki-laki, sehingga banyak pengambilan kebijakan yang berpusat pada kepentingan laki-laki dan cenderung mengenyampingkan kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Padahal, secara normatifnya jika perempuan berada di parlemen maka diharapkan dapat mempengaruhi kinerja dari lembaga legislatif untuk mempertimbangkan kepentingan perempuan dalam menentukan kebijakan. Partisipasi politik perempuan dan keterwakilannya di parlemen memberikan peluang bagi kaum perempuan karena dalam hal pengambilan keputusan akan ada pertimbangan mengenai hak-hak perempuan sehingga akan mengubah dinamika yang dapat membawa perubahan bagi perempuan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijelaskan dalam tabel 1.

**Tabel 1. Presentase Representasi Perempuan Di Lembaga Legislatif**

PARLEMEN	PRESENTASE REPRESETASI PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF		
	2009	2014	2019
TAHUN			
DPR	17,86	17, 32	20, 87
DPRD	26, 52	25, 76	30, 88

*Sumber: Badan Pusat Statistik,2020*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang berada di parlemen pergerakannya masih dinamis, perbandingan pada 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa terjadi penurunan partisipasi politik perempuan di parlemen dan kemudian pada pemilu selanjutnya yaitu di tahun 2019, terjadi peningkatan yang cukup besar terhadap representasi perempuan di parlemen. Pada pemilu 2014 yang lalu, jumlah anggota DPR perempuan hanyalah berjumlah 97 orang kemudian pada pemilu 2019 terjadi peningkatan yaitu anggota DPR perempuan sebanyak 120 orang. Walaupun terjadi peningkatan di anggota DPR perempuan pada pemilu, jumlah tersebut terbilang jauh jika dibandingkan dengan jumlah anggota DPR laki-laki yang berjumlah 458 orang. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen yang terjadi ini sebenarnya masih belum bisa memenuhi target minimum seperti yang ditargetkan yaitu sebanyak 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Keberhasilan keterwakilan perempuan baru sebatas pemenuhan kuota proses pencalonan dan perjuangan tersebut belum mampu menjamin hasil adanya kehadiran 30% perempuan di lembaga parlemen. Keterwakilan pemenuhan kuota proses pencalonan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu dalam melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Masih belum bisa tercapainya target minimum keterwakilan perempuan di parlemen ini harus menjadi sebuah perjuangan kaum perempuan yang harus didukung. Dukungan dari publik juga menjadi kunci dari dapat terwujudnya keterwakilan tersebut, karena dari dukungan publik maka akan cukup memberikan perjuangan bagi kaum perempuan agar dapat bersaing dengan laki-laki yang cenderung mendominasi posisi di parlemen. Dalam mencari dukungan



publik tersebut, kaum perempuan harus bisa memberikan bukti atau membuktikan dedikasi mereka yang signifikan dalam segala proses politik yang berlangsung di parlemen. Berkat Undang- Undang yang menyuarakan adanya 30% keterwakilan perempuan sebenarnya sudah cukup banyak politisi perempuan yang dikenal oleh publik. Namun, sampai saat ini hadirnya representasi oleh perempuan di parlemen belum dapat memperlihatkan adanya suasana politik yang berbeda atau menonjol. Politisi perempuan yang berada di parlemen seringkali terjebak dalam pola permainan politik yang dikendalikan oleh laki-laki. Keberadaan perempuan di parlemen dapat menjadi sebuah potensi besar bagi kaum perempuan agar dapat menjadi *agent of change* yang mampu membuat perubahan proses perkembangan bangsa agar menjadi lebih baik dan lebih memperhatikan isu yang kurang diperhatikan oleh negara. Oleh sebab itu, peran perempuan haruslah diawali dengan pemberdayaan kemudian diberikan kedudukan dan tanggung jawab. Kedudukan diberikan kepada perempuan agar dapat meningkatkan posisi perempuan di tengah perspektif masyarakat, proses meningkatkan posisi perempuan ini juga harus didukung melalui adanya kesempatan, pendidikan politik, serta keterwakilan politik di negara demokrasi.

Secara garis besar sudah banyak peraturan serta perundang- undangan yang membuka jalur bagi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam ranah politik, setidaknya sebagai pengurus di partai politik sebagai langkah awal sebelum nantinya dapat maju ke jenjang posisi di parlemen. Akan tetapi disini dapat dilihat bahwa hadirnya perempuan saja sebenarnya tidak dapat terwujud begitu saja meskipun keberadaan hak-hak perempuan di bidang politik sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki khususnya dalam hal berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sebagai contoh, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebenarnya sudah menjadi landasan yuridis bagi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam kepengurusan partai politik dengan jumlah keterwakilan paling sedikit 30%. Namun, secara realitasnya jika kita melihat di partai-partai politik di Indonesia, posisi ketua umum partai serta sekretaris dan jabatan-jabatan inti lainnya cenderung diduduki oleh laki-laki dan jarang sekali ditemui partai yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Ini menggambarkan bahwa perempuan masih dianggap memiliki posisi nomor dua jika dibandingkan dengan laki-laki dan kepercayaan terhadap potensi perempuan

untuk memimpin masih belum diakui secara general.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus terus diperjuangkan, ini semua karena dengan adanya penambahan representasi perempuan yang terjun langsung dalam politik, maka semakin besar pula kesempatan bagi kaum perempuan untuk dapat merasakan apresiasi terhadap hak-hak serta perlindungan terhadap kaumnya yang selama ini masih belum dapat diberikan oleh negara secara maksimal. Keberadaan perempuan di parlemen juga sebenarnya jika dilihat secara normatif dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja lembaga legislatif agar dalam pengambilan kebijakan dapat berpihak pada kepentingan perempuan. Keterwakilan atau representasi perempuan di parlemen dapat mewujudkan hal tersebut. Dengan hadirnya perempuan di parlemen sebagai bentuk dari representasi ini maka akan ada jaminan terhadap keberlanjutan dan peningkatan sektor bagi perempuan untuk dapat masuk dalam parlemen dengan adanya dorongan serta dukungan dari kaum perempuan sendiri maupun publik secara keseluruhan. Berbagai hal dapat dilakukan oleh perempuan khususnya yaitu mendapatkan posisi strategis di parlemen, memberikan perubahan terhadap undang-undang pemilu serta kampanye yang mendukung eksistensi perempuan, dan mengajukan kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Partisipasi politik perempuan di parlemen bukan hanya mengenai banyaknya jumlah perempuan yang menduduki posisi di lembaga politik. Partisipasi politik perempuan juga perlu diperkuat dengan perbaikan kinerja, kualitas serta pengkajian terhadap keberhasilan perempuan dalam berpolitik, mengkaji dampak yang ditimbulkan dari partisipasi perempuan dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda politik serta memantau isu yang muncul seiring dengan keterlibatan perempuan dalam politik (Seda, 2002).

Partisipasi politik perempuan sangatlah diperlukan sebagai salah satu upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Partisipasi politik perempuan ini sebenarnya memiliki konteks tentang bagaimana perempuan dapat mendapatkan akses kedalam ranah politik karena jika dilihat saat ini parlemen masih dikuasai oleh kaum patriarki dimana dunia politik juga sebagai wilayah maskulinitas yang cenderung patriarki. Jadi, dapat dikatakan bahwa rendahnya partisipasi dan peran serta keterwakilan perempuan di parlemen itu sejajar dengan realisasi potensi kaum perempuan dalam

memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuannya. Kehadiran perempuan dalam parlemen konteksnya sangatlah penting apabila Indonesia ingin menganut demokrasi yang terbuka terhadap keserasian dan kesetaraan gender. Partisipasi politik perempuan harus mendapatkan dukungan agar perempuan dapat mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat menyejahterakan masyarakat umum. Menurut Anne Phillips seperti yang dikutip oleh Jovani dalam (Jovani, 2017) pondasi bagi keterwakilan perempuan adalah adanya validasi terhadap keseimbangan peran perempuan di bidang politik oleh seluruh lapisan masyarakat serta adanya pengawasan publik yang kuat terhadap jalannya proses politik, sehingga diperlukan adanya representasi secara langsung dari kaum perempuan dalam lembaga-lembaga negara.

### ***Upaya Peningkatan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen***

Pada dasarnya minimnya partisipasi dan representasi perempuan di ranah politik adalah karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat masih menganggap bahwa dunia politik adalah ranahnya laki-laki dan bukan perempuan karena kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan. Yang tidak disadari oleh masyarakat adalah sebenarnya yaitu kurangnya partisipasi dari perempuan di dunia politik memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup perempuan karena akhirnya hak-hak dan kepentingan perempuan kurang diperjuangkan. Hal ini dikarenakan dalam kepengurusan kebijakan akhirnya laki-laki dijadikan pusat pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil cenderung maskulinitas dan mengesampingkan kepentingan perempuan.

Kurangnya dukungan politik terhadap kandidat perempuan sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang disampaikan oleh Khofifah Indar Prawansa dan dikutip oleh Yeni dalam (Yeni, 2017). Penghambat partisipasi politik perempuan yaitu yang pertama adalah faktor budaya di Indonesia yang masih kental dengan pemikiran patriarki. Faktor kedua berkaitan dengan proses seleksi dalam partai politik yang lebih mengutamakan laki-laki dan hanya mengambil jumlah minimum 30% keterwakilan perempuan sesuai peraturan perundang-perundangan sebagai formalitas. Faktor ketiga, media memiliki peran yang penting terhadap pembangunan opini publik mengenai representasi perempuan di ranah politik khususnya parlemen. Faktor keempat adalah tidak adanya ikatan dengan organisasi massa, LSM, serta partai-partai politik yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen. Kemudian, ada juga faktor seperti faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, keluarga, dan sistem multi-partai juga mempengaruhi terhambatnya partisipasi politik perempuan.

Menurut Lovenduski dan Karam ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberadaan perempuan di parlemen, salah satunya dengan empat jenis perubahan yang mencakup institusional/prosedural, representasi, pengaruh terhadap keluaran, dan diskursus (Lovenduski & Karam, 2002).

- 1. Perubahan institusional/prosedural** mengarah pada tindakan yang mengubah sifat institusi agar menjadi lebih ramah terhadap keberadaan perempuan. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan kultural yang berkaitan dengan kepedulian gender serta perubahan prosedural yang menjadi jembatan bagi anggota parlemen perempuan. Adanya langkah-langkah perubahan yang menunjukkan kepedulian terhadap gender dan tidak diskriminatif maka peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perempuan dapat terbentuk.
- 2. Perubahan representasi** disini mengarah pada tindakan yang menjamin kontinuitas serta aksesibilitas bagi perempuan untuk dapat masuk ke parlemen. Hal ini dilakukan dengan memotivasi dan memberikan dukungan terhadap kandidat perempuan agar dapat masuk ke parlemen, kemudian mengupayakan cara untuk dapat memberikan posisi penting di parlemen kepada perempuan serta memberikan jaminan terhadap eksistensi perempuan

di pemerintahan, membuat kebijakan dan memajukan legislasi mengenai keselarasan gender, melakukan perubahan terhadap undang-undang pemilihan dan kampanye.

**3. Dampak/pengaruh terhadap keluaran (*output*)** mengarah pada melihat pengaruh terhadap tindakan “feminisasi” legislasi serta *output* bagi kebijakan lainnya. Dalam hal ini perlu melakukan pengawasan mengenai seberapa jauh kebijakan dapat diubah ataupun dipengaruhi agar dapat sesuai dengan kepentingan perempuan. Hal ini mencakup isu-isu perempuan ataupun kebijakan yang bersifat ramah perempuan dan tanggap gender.

**4. Perubahan diskursus** mengarah pada tindakan perubahan terkait internal dan eksternal parlemen. Dalam hal ini dilakukan perubahan terhadap perspektif agar keterwakilan perempuan di parlemen dapat dinormalisasi. Selain itu juga melakukan pemanfaatan forum milik parlemen untuk merubah perspektif publik dan sistem berpikir politik masyarakat sehingga keberadaan perempuan dalam ranah politik adalah hal yang wajar sebagaimana laki-laki berpolitik. Pemanfaatan media massa juga diperlukan untuk menambah perhatian terhadap isu dan kepentingan perempuan serta adanya ruang berpolitik bagi perempuan dalam debat publik.

Berdasarkan keempat cara untuk membentuk perubahan tersebut pada dasarnya hasil yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah partisipasi perempuan, selain meningkatnya jumlah perempuan di parlemen diharapkan terjadi juga peningkatan partisipasi perempuan dalam aspek kehidupan didalam parlementer yaitu disini yang berkaitan dengan keterlibatan dalam perdebatan, pengusulan dan penyokong legislasi, terbukanya ruang atas sumber parlementer, serta menduduki posisi-posisi penting di parlemen. Keberhasilan perubahan juga dapat dinilai dari dampak perempuan yang dirasakan dalam legislasi terkait dengan isu-isu serta kepentingan perempuan. Jika dampak perempuan ini dapat memberikan pengaruh maka akan menyebabkan meningkatnya pertimbangan kebijakan yang mempertimbangkan perspektif perempuan. Selain itu, ini juga akan menurunkan diskriminasi di parlemen yang dimana pembentukan kebijakannya selalu memusatkan laki-laki karena nantinya akan ada peningkatan usaha dari kaum laki-laki di parlemen untuk mengangkat isu-isu perempuan dan jadi lebih sensitif terhadap perspektif perempuan.

#### **D. KESIMPULAN**

Negara yang melaksanakan sistem demokrasi pada dasarnya melibatkan

masyarakat baik dalam segi perencanaan maupun dalam proses jalannya pemerintahan. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat disebut sebagai partisipasi politik, dimana partisipasi politik ini merupakan aspek yang penting dalam sebuah sistem demokrasi karena tanpa adanya partisipasi politik maka suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi. Di Indonesia, proses demokrasi dilaksanakan dengan melalui pemilihan umum sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih orang tertentu yang dianggap mampu mewakili dirinya dalam mengambil suatu keputusan politik. Keinginan untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan pada dasarnya menjangkau semua sektor masyarakat baik laki-laki maupun perempuan karena disini mereka semua memiliki hak untuk bersuara. Jika melihat secara realitasnya, dalam kegiatan berpolitik haruslah melibatkan semua kalangan yang dalam hal ini termasuk perempuan. Perempuan mempunyai peran yang penting dalam dunia politik karena dengan partisipasi politik maka mereka dapat turut andil dalam menentukan nasibnya melalui keputusan politik.

Secara garis besar sudah banyak peraturan serta perundang-undangan yang membuka akses bagi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam ranah politik, setidaknya sebagai pengurus di partai politik sebagai langkah awal sebelum nantinya dapat maju ke jenjang posisi di parlemen. Akan tetapi disini dapat dilihat bahwa keikutsertaan perempuan secara personal sebenarnya tidak dapat terwujud dengan instant meskipun hak-hak perempuan di bidang politik sebenarnya sudah diakui oleh negara melalui perundang-undangan. Perempuan sebagai warga negara seharusnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebenarnya sudah menjadi landasan yuridis bagi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam kepemimpinan partai politik dengan jumlah keterwakilan paling sedikit 30%. Namun, secara realitasnya jika kita melihat di partai-partai politik di Indonesia, posisi ketua umum partai serta sekretaris dan jabatan-jabatan inti lainnya cenderung diduduki oleh laki-laki dan jarang sekali ditemui partai yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Ini menggambarkan bahwa perempuan masih dianggap memiliki posisi nomor dua jika dibandingkan dengan laki-laki dan kepercayaan terhadap potensi perempuan untuk memimpin masih belum diakui secara general.

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen dinilai terjadi karena masih kentalnya budaya patriarki pada masyarakat secara general sehingga dukungan publik terhadap perempuan ketika terjun ke ranah politik tidaklah besar. Kedudukan perempuan yang masih berada dibawah laki-laki membuat keterwakilan perempuan tidak menjadi prioritas, selain itu ranah politik juga sudah dinilai sebagai wilayahnya laki-laki oleh karena itu hal yang berbau politik cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Padahal, keterwakilan perempuan di ranah politik sangatlah penting karena dengan adanya perempuan di parlemen maka akan ada pembahasan atau pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu perempuan serta kepentingan perempuan yang dapat diperjuangkan. Rendahnya partisipasi perempuan di parlemen menyebabkan laki-laki selalu menjadi pusat dalam pembentukan kebijakan sehingga banyak kebijakan yang cenderung malah tidak berpihak pada perempuan dan bersifat maskulinitas.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen, Lovenduski dan Karam menyampaikan bahwa ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberadaan perempuan di parlemen, salah satunya dengan empat jenis perubahan yang mencakup institusional/prosedural, representasi, pengaruh terhadap keluaran, dan diskursus. Hasil yang diharapkan adalah terbuka lebarnya akses dan dorongan serta dukungan terhadap kaum perempuan yang hendak bergabung di ranah politik. Selain itu, diharapkan juga dengan bergabungnya perempuan di parlemen dapat membantu meningkatkan pembahasan mengenai kepentingan perempuan dan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- BPS. *Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD (Persen)*. Retrieved Desember 6, 2021, from BADAN PUSAT STATISTIK [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1337/sdgs\\_5/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1337/sdgs_5/1)
- Bramasta, D. B. (2019, Oktober 3). *Jumlah Anggota DPR Perempuan Meningkat, Diimbangi dengan Kualitas?* Retrieved Desember 6, 2021, from KOMPAS:

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/03/160400165/jumlah-anggota-dpr-perempuan-meningkat-diimbangi-dengan-kualitas-?page=all>

- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jovani, A. (2017). Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Di Era Digital. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis*, 320.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2021, Februari 21). *Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Capai 30 Persen Pada Pemilu 2024*. Retrieved Desember 6, 2021, from KEMENPPPA: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55-72.
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 316-320.
- Lovenduski, J., & Karam, A. (2002). *Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perbedaan*. Jakarta: IDEA dan AMEETPRO.
- Nurmi, N. (2015, Juni). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya. *KARSA*, 23(1), 1- 16.
- Sakina, A. I., & A., D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *118SHARE: SOCIAL WORK JOURNAL*, 7(1), 71-80.
- Seda, F. S. (2002). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. (A. Syams, Trans.) Jakarta: IDEA dan AMEETPRO.
- Surbakti, R. (2005). *Memahami Ilmu Politik*.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.
- Yeni, S. E. (2017). Perempuan Berdaya Tawar: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan. *AGENDA*, 159-172.